BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Transaksi Gadai Kendaraan Sepeda Motor di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon

   Setelah dilakukannya wawancara dengan narasumber, penulis mengetahui bahwa terdapat beberapa macam perjanjian gadai yang ada di desa Kempek, diantaranya yaitu :

   a. Transaksi gadai perorangan yang dilakukan secara langsung tanpa adanya pihak ketiga.

      Biasanya *rahin* dalam transaksi gadai akan mendatangi orang yang ia kenal, entah itu saudara, tetangga, atau temannya untuk menawarkan motornya sebagai jaminan utang.

   b. Transaksi gadai sepeda motor yang dilakukan dengan adanya perantara.

      Perantara dalam praktik gadai sepeda motor di desa Kempek ada dua, yaitu seorang Calo dan Makelar. Keduanya sama-sama orang yang diberikan kuasa oleh rahin untuk mewakilinya melakukan transaksi gadai dengan seorang *murtahin*.

      Perbedaanya adalah, Calo tidak bisa menentukan besaran komisi yang bisa ia dapatkan dari *rahin*, sedangkan Makelar memiliki ketentuan sendiri yakni ia akan mendapatkan komisi sebesar 5% dari total uang pinjaman yang diterima oleh *rahin*.

   c. Transaksi gadai yang dilakukan dengan seorang Bandar.

      Seorang Bandar dalam praktik perjanjian gadai sepeda motor di desa Kempek merupakan seseorang yang menerima atau menampung transaksi gadai sepeda motor dari seorang *rahin*, untuk kemudian akan Bandar gadaikan kembali kepada orang lain yang bersedia menerima transaksi gadai dari Bandar tersebut.

Dalam praktiknya di desa Kempek, seseorang yang sedang mencari uang pinjaman atau orang yang ingin menggadaikan sepeda motor miliknya (*rahin*) akan mendatangi Bandar tersebut untuk menawarkan sepeda motor yang ingin ia gadaikan. Seorang Bandar memberikan ketentuan kepada seorang *rahin* bahwa ketika ia melunasi hutangnya nanti, *rahin* akan dikenai tambahan. Tambahan tersebut biasanya adalah sekitar 5% dari jumlah nominal utang yang *rahin* dapatkan.

2. Kesesuaian Antara Praktik dan Teori Hukum Islam Mengenai Praktik Gadai Sepeda Motor Di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon

   Setelah diketahui bahwa terdapat beberapa macam praktik transaksi gadai yang ada di desa Kempek, penulis menyimpulkan bahwa praktik gadai di desa Kempek kurang berkesusaian dengan hukum ekonomi syariah adalah praktik gadai yang dilakukan dengan seorang Bandar.

   Hal tersebut karena dalam praktiknya terdapat penambahan pembayaran utang adalah sudah jelas tidak dibolehkan karena penambahan dalam akad muamalah adalah termasuk riba. Selain itu, dalam transaksi gadai lainnya yang dilakukan oleh seorang Bandar, barang gadai (*marhun*) yang Bandar gadaikan kepada seorang *murtahin* adalah milik orang lain, yakni milik seorang *rahin* yang menggadaikan sepeda motornya kepda Bandar tersebut.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

B. Saran-Saran

Berikut ini beberapa saran yang bisa penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Niat *murtahin* untuk menolong *rahin* lewat menerima gadai memanglah sangat baik, tetapi mungkin akan lebih baik jika niat utama dalam melakukan akad gadai adalah untuk menolong *rahin* bukan untuk mencari motor gadaian dengan tujuan digunakan alat transportasi sehari-hari.

2. Murtahin juga hendaknya hati-hati dalam melakukan transaksi gadai, karena tidak selamanya *rahin* praktik gadai perorangan tersebut dapat dipercaya, walaupun orang yang dikenal sekalipun.
3. Untuk *rahin* hendaknya menghindari menggadaikan kendaraan bermotor kepada pihak ketiga, apalagi yang berupa Bandar. Karena penambahan dalam pembayaran hutang adalah tidak boleh, karena termasuk dalam riba.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON